



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun (Tulima, 18 April 1970), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun (Tulima, 25 Juni 1979), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W tanggal 4 November 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam pada tahun 2014 yang dilaksanakan di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat akad nikah maharnya berupa uang tunai Rp.50.0000,00;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Hosea Siep, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yali Siep dan Elias Asso;
4. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus adalah perjaka dan Pemohon II bertatus adalah perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga di Kampung Yapema sampai sekarang dan telah dikaruniai anak bernama
 - a. Beto Lani bin Oilek Lani, umur 5 (lima) tahun;
 - b. Berti Lani binti Oilek Lani, umur 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari PPN KUA Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahannya tersebut tidak tercatat pada register KUA Distrik Wamena. Oleh karena, Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Wamena;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena, Cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 yang dilaksanakan di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isi pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan secukupnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Tulima dengan nomor surat Keterangan Domisili Nomor XX/S.Ket/XI/2020, pada tanggal 16 November 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Tulima dengan nomor surat Keterangan Domisili Nomor XX/S.Ket/XI/2020, pada tanggal 16 November 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, dibawah sumpah telaah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, di Kampung Yapema;
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan acara/prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam di hadapan Penghulu, dengan Wali nikah Pontius Siep, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayarkan tunai, dengan saksi-saksi Yali Siep dan Elias Asso;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri, tinggal bersama di Kampung Yapema;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Beto Lani bin Oilek Lani dan Berti Lani binti Oilek Lani;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah melakukan perceraian;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena memang letak rumah atau tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh dari kantor KUAny dan akses transportasi susah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernik Pemohon I dan Pemohon II.

2. Saksi II, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, di Distrik Assolokobal Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dan menyaksikan acara/prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali dan Saksi serta mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi sahny pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama di Distrik Assolokobal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena memang letak rumah atau tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh dari kantor KUAnya dan akses transportasinya susah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 2014 di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, ayah kandung Pemohon II bernama Hosea Siep dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yali Siep dan Rusman Asso serta mahar berupa uang tunai Rp.50.0000,00, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan tersebut padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan saksi-saksi;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Surat Keterangan Domisili telah diberi kode (P.1) dan kode (P.2), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Kampung Tulima, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya yang merupakan salah satu wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Wamena, sehingga bukti tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk menguatkan kebenaran dari identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang ada dalam permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa saksi I ataupun Saksi II yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi tersebut turut hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai adanya proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada Tahun 2001 di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal Kabupaten Jayawijaya, ayah kandung Pemohon II bernama Hosea Siep dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yali Siep dan Elias Asso serta mahar berupa uang tunai Rp.50.0000,00,- adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama suami isteri, tidak ada masyarakat di sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, atau pun pihak lain yang merasa dirugikan menyatakan keberatannya, sehingga hal tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dari agama Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada halangan untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi;

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 7, ayat (2), (3) huruf (b), (d), dan (e) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam pada Tahun 2014 di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, ayah kandung Pemohon II bernama Hosea Siep dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yali Siep dan Elias Asso serta mahar berupa uang tunai Rp.50.0000,00, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, dan saat ini Pemohon I serta Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Jayawijaya, yang mana pengawasan dan pencatatan peristiwa nikahnya masih dalam kewenangan wilayah Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada Tahun 2014 di Kampung Yapema, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp616.000 (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Robii'ul Akhir 1442 Hijriah** oleh kami Hakim Tunggal **Muhammad Natsir, S.H.I.** Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kuwat S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuwat S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp616.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)